



**SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG  
PENGADILAN**

*PEACE TREATY LEGAL FORCE IN THE SETTLEMENT  
OF CIVIL DISPUTES OUTSIDE THE COURT*

**RIO BUDI SETIAWAN**

**NIM: 070710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**



**SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG  
PENGADILAN**

***PEACE TREATY LEGAL FORCE IN THE SETTLEMENT  
OF CIVIL DISPUTES OUTSIDE THE COURT***

**RIO BUDI SETIAWAN**

**NIM: 070710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG  
PENGADILAN**

*PEACE TREATY LEGAL FORCE IN THE SETTLEMENT  
OF CIVIL DISPUTES OUTSIDE THE COURT*

**RIO BUDI SETIAWAN**

**NIM: 070710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

“Orang-orang yang berhenti belajar, akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”<sup>1</sup>

---

\* <http://www.poztmo.com/2011/10/kata-kata-mutiara-mario-teguh.html>

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO BUDI SETIAWAN

NIM : 070710101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : "KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG PENGADILAN" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juni 2012

Yang menyatakan,

RIO BUDI SETIAWAN  
NIM. 070710101042

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Ir. Budiono dan Ibunda Sunarni SPd atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG  
PENGADILAN**

***PEACE TREATY LEGAL FORCE IN THE SETTLEMENT  
OF CIVIL DISPUTES OUTSIDE THE COURT***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**RIO BUDI SETIAWAN**

**NIM: 070710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 NOVEMBER 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 19601006 198902 1 001**

**Pembantu Pembimbing,**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**

**NIP. 19721014 200501 1 002**



## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG  
PENGADILAN”**

Oleh :

**RIO BUDI SETIAWAN**

**NIM. 070710101042**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 19601006 198902 1 001**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**

**NIP. 19721014 200501 1 002**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19520811 194433 1 001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19770302 200012 2 001**

### **Anggota Penguji :**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601006 198902 1 001**

:.....

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19721014 200501 1 002**

:.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG PENGADILAN”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H.,

Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
7. Kakak-kakakKu dan Adik-adikKu tercinta Beni, Fikri, Mas. Andang, Lia, Nisa, Om. Wardi, Della, Dio, Ibra, Desto Ghozian, Fatqi, Nia, yang penulis sayangi dan banggakan;
8. Keluarga besar tercinta (Alm) Bpak. Adi, Mas. No, Tante Mia, Tante Ti serta keluarga lainnya yang penulis sayangi dan banggakan;
9. Mayang Apriolita, S.E. tercinta dan Keluarga besarnya yang telah memberi semangat, motivasi, cinta, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti selama proses pembuatan skripsi ini;
10. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Gendon, Agung, Yongki, Bagus, Boy, Danil, Risky, Shindu, Angga, Rahardian, Nizar, Yudha, Yoyok dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
11. Teman-teman UKM Gymnastik, Mas Anang, Adrian, Esa, Adi, Agung Ongis, Bima, Abi, Asep, Fany, Koko, Angga, Sanu, Soni, Untung, Wisnu yang penulis banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 18 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata tidak harus selalu ke pengadilan, sebab ada kalanya sengketa tersebut dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak. Dalam penyelesaian tersebut merupakan inisiatif keinginan para pihak, apabila persetujuan ini berhasil maka dibuatlah suatu akte di mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi isi persetujuannya. Perdamaian ini merupakan persetujuan dan tanggung jawab kedua belah pihak. Perjanjian perdamaian di atas dikenal dengan perdamaian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

Suatu sengketa perdata apabila dapat diakhiri dengan perdamaian maka akan menambah kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian yang dibuat di luar sidang pengadilan, sekaligus masyarakat akan melihat manfaat dari adanya suatu perjanjian perdamaian, yaitu proses yang sederhana, cepat serta biaya ringan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG PENGADILAN”**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak melakukan perjanjian perdamaian. Kedua, Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perdamaian di luar sidang Pengadilan.

Tujuan dari penulisan ini yaitu: pertama, untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak melakukan perjanjian perdamaian. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan hukum perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: pertama, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak untuk melakukan perjanjian perdamaian khususnya di luar pengadilan adalah faktor biaya dan waktu, faktor hasil yang dituju sama menang dan bebas emosi atau dendam, dan keuntungan perjanjian perdamaian. Kedua, bahwa kekuatan hukum perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan adalah seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau mengikat bagi para pihak, tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali terdapat alasan-alasan hukum, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 KUHPerdara) atau kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan (pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara).

Saran dari skripsi ini yaitu: Bahwa hendaknya para pihak yang melakukan perjanjian perdamaian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan wajib untuk dilaksanakan, agar pelaksanaan perjanjian perdamaian bisa berjalan dengan baik dan benar.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Prasyarat gelar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Perjanjian.....	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	8
2.1.2 Bentuk-bentuk Perjanjian.....	9
2.1.3 Asas-asas Perjanjian.....	10
2.1.4 Syarat Sah Perjanjian .....	12
2.1.5 Macam-macam Perjanjian.....	14
2.2 Perdamaian.....	16
2.2.1 Pengertian Perdamaian.....	16
2.2.2 Syarat-syarat Perdamaian.....	17
2.2.3 Macam-macam Perdamaian.....	20
2.3 Penyelesaian Sengketa .....	23
2.3.1 Pengertian Sengketa.....	23
2.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa.....	24
2.3.3 Macam-macam Upaya Penyelesaian Sengketa.....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Para Pihak Melakukan Perjanjian Perdamaian.....	28
3.1.1 Faktor Biaya dan Waktu.....	28
3.1.2 Hasil Yang Dituju Sama Menang dan Bebas Emosi atau Dendam.....	39
3.1.3 Keuntungan Perjanjian Perdamaian.....	31
3.2 Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Di Luar Sidang Pengadilan.....	32
3.2.1 Perjanjian Perdamaian Yang Dibuat Di Luar Sidang Pengadilan.....	32
3.2.2 Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	35
3.2.3 Sebab-sebab Yang Dapat membatalkan Perdamaian.....	39
3.2.4 Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.....	40



3.2.5 Upaya Hukum Pembatalan Perjanjian Perdamaian..... 49

**BAB 4 PENUTUP..... 50**

4.1 Kesimpulan..... 50

4.2 Saran..... 51

**DAFTAR BACAAN**